



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Alamat Kantor : Jln. A.Yani km 40 Gedung Pemuda Barakat Telp (0511) 4721279 Fax. (0511) 4723160 Martapura
Kode Pos.70611 Kalimantan Selatan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BANJAR

NOMOR : 025 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN DESA-DESA WISATA
DI KABUPATEN BANJAR

- Menimbang : a. Bahwa sektor pariwisata merupakan penggerak perekonomian masyarakat sebagai salah satu sektor unggulan yang diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan;
- b. bahwa untuk mewujudkan pengembangan pariwisata berkelanjutan, maka diperlukan upaya diverifikasi obyek wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya dan ramah lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Desa-Desa Wisata di Kabupaten Banjar dengan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;
3. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.07/HK.001/MKP-2007 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata;
4. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No.PM.04/UM.001/MKP/08 tentang Sadar Wisata;
5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata no. 11 PM 17/PR.001/MKP/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2010-2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 07 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPPDA) Kabupaten Banjar tahun 2009 sampai dengan Tahun 2019 dan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 07 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPPDA) Kabupaten Banjar tahun 2009 sampai dengan Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Desa-Desa Wisata di Kabupaten Banjar, dengan Nama-Nama Desa Wisata sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Martapura
Pada tanggal : 23 April 2018

f Kepala Dinas, Ab



Haris Rifani, SH
NIP. 19660610 199403 1 010

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dispar Prop. Kal-Sel.
2. Bupati Banjar (sebagai laporan)
3. Camat Karang Intan
4. Camat Aranio
5. Pambakal Mandikapau Barat
6. Pambakal Tiwingan Lama
7. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Banjar
Nomor : 025 Tahun 2018
Tanggal : 23 April 2018

PENETAPAN DESA - DESA WISATA
DI KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2018

No	Nama Desa Wisata	Kecamatan	Ket
1.	Desa Tiwingan Lama	Aranio	
2.	Desa Mandikapau Barat	Karang Intan	

1 Kepala Dinas, SH



Haris Rifani, SH
NIP. 19660610 199403 1 010